PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp./Fax (0752) 485541

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR: 660/08.0/2020

TENTANG

PENETAPAN GO SARONOLAH SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa inovasi daerah dapat dilakukan dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa inovasi daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN GO SARONOLAH SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.

KESATU

: Penetapan inovasi Go Saronolah sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang.

KEDUA

: Inovasi Go Saronolah memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan:

a. Meningkatkan

- a. Meningkatkan kuantitas pemilihan sampah oleh masyarakat;
- b. Mendirikan bank sampah di sumber penghasil sampah;
- Mengoptimalkan fungsi bank sampah di Kota Padang Panjang.

2. Manfaat:

- a. Pengolahan dan daur ulang sampah menjadi lebih mudah:
- Aktifitas dan operasional bank sampah di Kota Padang Panjang meningkat.

KETIGA

: Inovasi Go Saronolah dilaksanakan untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang pada tanggal : 31 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

> WITA DESI SUSANTI,ST NIP. 19741223 200212 2 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang;

2. Lain-lain yang dirasa perlu